



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Majalengka;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzi El Islamy Darusalam, S.H., selaku Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi No.23 Blok Cipadung RT001 RW001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juni 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor ■/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat sampah kecil warna hitam beserta tisu bekas di dalamnya;
 - 1 (satu) buah badcover warna putih dengan corak merah dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi berupa kondom sutra warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam imei1 358320682053574 imei2 358552592030942;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone Realme c35 warna hitam imei1 865895063065673 imei2 86589506305665;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor ■/Pid.B/2024/PN Mjl



Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari informasi Masyarakat bahwa di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Majalengka sering digunakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk berhubungan layaknya sepasang suami istri, mengetahui hal tersebut , Tim dari Unit PPA Polres Majalengka berangkat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut setelah sampai, Tim dari Unit PPA Polres Majalengka memasuki salah satu kamar kost diketahui didalam kamar tersebut ada seorang laki laki dan perempuan yang awalnya belum diketahui identitas nya, setelah Tim dari Unit PPA Polres Majalengka memeriksa kartu identitas diketahui 2 (dua) orang tersebut bukan sepasang suami istri, setelah itu Tim dari Unit PPA Polres Majalengka menginterogasi ke 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar dan dari hasil pengakuan di ketahui bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan maksud tujuan Saksi 1 dan Saksi 2 berada didalam kamar tersebut untuk melakukan



perbuatan selayaknya suami istri (Hubungan badan) yang mana Saksi 2 mendapatkan imbalan atas hubungan badan tersebut, dan diperoleh juga informasi bahwa yang menghubungkan antara Saksi 1 dan Saksi 2 adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menghubungkan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah sebagai berikut, Saksi 1 melakukan Chat Whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto perempuan akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1(satu) perempuan dan saksipun menanyakan "berapa mih?" lalu Terdakwa menjawab "300 paling harga pas" akhirnya Saksi 1 setuju dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat / lokasi untuk berhubungan badan lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi 1 sampai di sebuah kamar kost yang beralamat di

kab. Majalengka Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya segitu dan Terdakwa menjawab "iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu" tidak selang lama ada ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu Saksi 1 langsung di ajak masuk kedalam kamar, dan saat berada di dalam kamar Saksi 1 berbincang bincang terlebih dahulu dengan Saksi 2 sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Lalu Saksi 1 dan Saksi 2 membuka celana masing masing dan Saksi 2 saat itu memberikan Saksi 1 1 (satu) buah alat kontrasepsi lalu oleh Saksi 1 langsung dipasangkan ke penis Saksi 1 setelah itu Saksi 1 langsung memasukan kemaluan Saksi 1 ke vagina Saksi 2 lalu Saksi 1 menggenjotnya namun saat beberapa kali Saksi 1 memasukan penis Saksi 1 tiba-tiba tidak berdiri tegak sehingga Saksi 1 mengocok penis Saksi 1 dan sambil di bantu oleh Saksi 2 namun penis saksi masih tetap tidak berdiri sehingga Saksi 2 menjelaskan bahwa waktu ngamar / BO sudah habis dan saat itu posisi penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri, Sehingga Saksi 1 menyudahi berhubungan badan tersebut;

- Bahwa tarif untuk menyewa Saksi 2 sebagai PSK (pekerja seks komersial) disepakati terdakwa dengan Saksi 1 adalah Rp. 300.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut nantinya akan dibagi Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Saksi 2, dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terdakwa sebagai penghubung dan penyedia kamar kosan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang mana terdakwa telah menggunakan Saksi 2 untuk menjadi pekerja Seks komersial kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pada hari Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , berawal dari informasi Masyarakat bahwa di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Majalengka sering digunakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk berhubungan layaknya sepasang suami istri, mengetahui hal tersebut , Tim dari Unit PPA Polres Majalengka berangkat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut setelah sampai, Tim dari Unit PPA Polres Majalengka memasuki salah satu kamar kost diketahui didalam kamar tersebut ada seorang laki laki dan perempuan yang awalnya belum diketahui identitas nya, setelah Tim dari Unit PPA Polres Majalengka memeriksa kartu identitas diketahui 2 (dua) orang tersebut bukan sepasang suami istri, setelah itu Tim dari Unit PPA Polres Majalengka menginterogasi ke 2 (dua) orang yang berada di dalam kamar dan dari hasil pengakuan di ketahui bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan maksud tujuan Saksi 1 dan Saksi 2 berada didalam kamar tersebut untuk melakukan perbuatan selayaknya suami istri (Hubungan badan) yang mana Saksi 2 mendapatkan imbalan atas hubungan badan tersebut,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



dan diperoleh juga informasi bahwa yang menghubungkan antara Saksi 1 dan Saksi 2 adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menghubungkan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah sebagai berikut, Saksi 1 melakukan Chat Whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan beberapa foto perempuan akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1(satu) perempuan dan saksipun menanyakan "berapa mih?" lalu Terdakwa menjawab "300 paling harga pas" akhirnya Saksi 1 setuju dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat / lokasi untuk berhubungan badan lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi 1 sampai di sebuah kamar kost yang beralamat di

_____ kab. Majalengka Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya segitu dan Terdakwa menjawab "iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu" tidak selang lama ada ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu Saksi 1 langsung di ajak masuk kedalam kamar, dan saat berada di dalam kamar Saksi 1 berbincang bincang terlebih dahulu dengan Saksi 2 sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Lalu Saksi 1 dan Saksi 2 membuka celana masing masing dan Saksi 2 saat itu memberikan Saksi 1 1 (satu) buah alat kontrasepsi lalu oleh Saksi 1 langsung dipasangkan ke penis Saksi 1 setelah itu Saksi 1 langsung memasukan kemaluan Saksi 1 ke vagina Saksi 2 lalu Saksi 1 menggenjotnya namun saat beberapa kali Saksi 1 memasukan penis Saksi 1 tiba-tiba tidak berdiri tegak sehingga Saksi 1 mengocok penis Saksi 1 dan sambil di bantu oleh Saksi 2 namun penis saksi masih tetap tidak berdiri sehingga Saksi 2 menjelaskan bahwa waktu ngamar / BO sudah habis dan saat itu posisi penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri, Sehingga Saksi 1 menyudahi berhubungan badan tersebut;

- Bahwa tarif untuk menyewa Saksi 2 sebagai PSK (pekerja seks komersial) disepakati terdakwa dengan Saksi 1 adalah Rp. 300.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut nantinya akan dibagi Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Saksi 2, dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa terdakwa sebagai penghubung dan penyedia kamar kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang mana terdakwa telah menggunakan Saksi 2 untuk menjadi pekerja Seks komersial kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi 1 pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Saksi 2 baru pada hari dimana Saksi 1 berhubungan badan dengan Saksi 2, dan Saksi 1 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi 1 mencari seorang perempuan yang ingin berhubungan badan dengan Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 hadir di persidangan karena Saksi 1 memesan seorang perempuan yang mau berhubungan badan dengan Saksi 1 melalui Terdakwa Neneng;
- Bahwa Terdakwa menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;
- Bahwa kejadian perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka;
- Bahwa cara Saksi 1 memesan seorang wanita tersebut yakni Saksi 1 melakukan Chat melalui Whatss app kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 lokasi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui nomor whatsapp Terdakwa yakni dari teman Saksi 1 yang sebelumnya sudah menggunakan jasa layanan seks tersebut, dimana pada saat itu Saksi 1 bertanya kepada teman Saksi 1 terkait Jasa Layanan Seks kemudian Saksi 1 diberikan nomor

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Terdakwa oleh teman Saksi 1 tersebut, selanjutnya Saksi 1 langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan jasa wanita layanan seks;

- Bahwa Saksi 1 memesan pekerja seks komersial melalui Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar sebelum pukul 02.30 WIB;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 saat itu Saksi 1 ingin memesan perempuan (Open BO) sehingga Saksi 1 pun melakukan Chat Whatss app kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan kepada Saksi 1 akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1 (satu) orang perempuan dan Saksi 1 menanyakan "berapa mih?" lalu Terdakwa menjawab "300 paling harga pas" akhirnya Saksi 1 menentuinya setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO (Booking Out/Booking Online) tersebut dan sekira jam 02.30 WIB Saksi 1 sampai di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] kab. Majalengka;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO kepada Saksi 1 kemudian Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu" tidak selang lama ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu Saksi 1 pun langsung diajak masuk ke dalam kamar, dan saat berada di dalam kamar Saksi 1 pun berbincang bincang terlebih dahulu dengan Saksi 2 sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi 1 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi 2 yakni lalu Saksi 1 dan Saksi 2 membuka celana masing masing dan Saksi 2 saat itu memberikan Saksi 1 1 (satu) buah alat kontrasepsi lalu oleh Saksi 1 langsung dipasangkan ke penis Saksi 1, setelah itu Saksi 1 langsung

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



memasukan kemaluan Saksi 1 ke vagina Saksi 2 lalu Saksi 1 menggenjotnya namun saat beberapa kali Saksi 1 menggenjotnya penis Saksi 1 tiba-tiba tidak berdiri tegak sehingga Saksi 1 mengocok penis Saksi 1 dan sambil di bantu oleh Saksi 2 namun penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri sehingga Saksi 2 menjelaskan bahwa waktu ngamar sudah habis dan saat itu posisi penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri, sehingga Saksi 1 menyudahi berhubungan badan tersebut. Setelah itu Saksi 1 langsung memakai celana Saksi 1 dan langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi 1 dan Saksi 2;

- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima keuntungan dari peran Terdakwa telah menghubungkan Saksi 1 dengan perempuan penyedia jasa layanan seks tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunggu diluar kamar ketika Saksi 1 dan Saksi 2 berhubungan badan di dalam kamar;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi 1 terkait tarif jasa layanan seks tersebut dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 1 membayarkan uang jasa layanan seks tersebut kepada Saksi 2 didalam kamar pada saat Saksi 1 akan berhubungan badan dengan Saksi 2;
- Bahwa yang menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom sebelum melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi 2;
- Bahwa Saksi 1 dikirimkan lokasi tempat untuk berhubungan badan dengan wanita layanan jasa seks tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 menggunakan jasa layanan seks melalui Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun Saksi 1 menggunakan kost untuk berhubungan badan dengan Saksi 2 tersebut dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tidak melihat ada wanita-wanita pekerja seks lain ketika datang ke tempat kost tersebut;
- Bahwa benar 6 (enam) buah Screenshot merupakan percakapan antara Saksi 1 dengan Terdakwa, dimana isi dari percakapan tersebut adalah terkait Saksi 1 memesan apakah ada perempuan yang bisa di Open BO;



- Bahwa benar rumah kost-kostan tersebut merupakan tempat dimana Saksi 1 melakukan hubungan badan dengan wanita layanan seks dan tempat Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa untuk mencari wanita layanan seks tersebut;
- Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk SUTRA yang sudah terpakai dan diketemukan oleh Penyidik dari dalam sebuah tong sampah disebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone Realme C35 Warna Hitam Imei1 865895063065673 Imei2 86589506305665 adalah milik Saksi 1;
- Bahwa orang tua Saksi 1 tidak mengetahui kalau Saksi 1 open BO;
- Bahwa Saksi 1 tidak akan mengulangi perbuatan Saksi 1;
- Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 1 tersebut benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 2 dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi 2 pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi 2 kenal dengan Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 kenal dengan Saksi 1 baru pada hari dimana Saksi 2 berhubungan badan dengan Saksi 1, dan Saksi 2 kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan ibu kandung Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 hadir di persidangan karena Saksi 2 merupakan seorang pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul dengan orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] kab. Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi 2 menjadi seorang pekerja seks komersial yakni karena Saksi 2 keluar dari pekerjaan Saksi 2, dimana sebelumnya Saksi 2 bekerja di pabrik boneka namun Saksi 2 keluar dari tempat kerja tersebut karena gaji yang diberikan selalu terlambat, setelah itu Saksi 2 bekerja di tempat karaoke sebagai ladies companion (LC) atau pemandu lagu di sebuah tempat karaoke kemudian Saksi 2 keluar karena harus minum alkohol, setelah keluar kerja dari tempat karaoke kemudian Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial;
- Bahwa ibu kandung Saksi 2 yakni Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi 2 untuk menjadi pekerja seks komersial, dimana Saksi 2 yang menawarkan diri Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial kepada ibu Saksi 2, karena Saksi 2 membutuhkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyedia jasa layanan seks tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencarikan Saksi 2 tamu, menawarkan wanita-wanita (termasuk Saksi 2) kepada calon tamu untuk dipilih dan kemudian nanti melakukan hubungan badan dengan tarif 250-300 ribu per sekali main. Selain itu Terdakwa juga menyediakan sebuah kamar yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa menyewa Saksi 2 untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan tersebut yakni Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 02.45 WIB, dimana Terdakwa telah menyewakan Saksi 2 untuk melayani tamu (untuk bersetubuh) di sebuah Kosan yang berada di [REDACTED] Kab. Majalengka dengan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB Saksi 2 dikasih tahu oleh Terdakwa bahwa ada tamu yang harus dilayani, saat itu Terdakwa mengatakan "Nok itu aya tamu di payun (neng, itu ada tamu di depan)" lalu Saksi 2 pun menjawab "Sok piwarang asup bae. (silahkan suruh masuk aja)" kemudian tidak lama datang seorang laki-laki yang tidak Saksi 2 kenal, saat itu Saksi 2 menunggu depan pintu kamar kos Saksi 2, dan Saksi 2 langsung menyapa laki-laki tersebut dengan mengatakan "A, sini masuk";

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi 2 menyuruh Saksi 1 masuk kedalam kamar kos tersebut kemudian Saksi 1 langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi 2, lalu setelah di dalam Saksi 2 dan Saksi 1 mengobrol, kemudian Saksi 2 bertanya terkait berapa uang sebagai tarif yang disiapkan lalu Saksi 1 menjawab "tiga ratus bukan?" lalu Saksi 2 pun bertanya lagi "Bisa nambah engga?" namun Saksi 1 berkata tidak bisa sehingga tetap di angka 300 ribu, lalu Saksi 2 dan Saksi 1 langsung Bersiap untuk bersetubuh;
- Bahwa Saksi 2 dan Saksi 1 melakukan hubungan badan melakukan hubungan badan dengan cara awalnya Saksi 1 langsung membuka celana dan memakai kondom yang Saksi 2 berikan, kemudian Saksi 2 menyusul membuka celana Saksi 2 juga dan Saksi 1 langsung memasukkan penis ke dalam vagina Saksi 2. Namun setelah itu penis Saksi 1 tidak berdiri tegang sehingga Saksi 1 langsung mengocok penisnya namun tidak kunjung berdiri sehingga Saksi 2 berkata bahwa waktu sudah mau habis. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 1 mengakhiri persetubuhan tersebut. Kemudian Saksi 1 langsung keluar dari kamar dan menunggu jemputan temannya untuk pulang namun tidak lama dari saat itu datang pihak kepolisian ke Kosan Saksi 2 dan langsung mengamankan Saksi 2 serta orang-orang dikamar Saksi 2 tersebut termasuk Sdr.David, Sdr.Dimas, Sdr.Iyang, Sdr.Dewi (Oneng) dan Sdr. Mawar;
- Bahwa tarif dari pekerja seks komersil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari pekerja seks komersil pada saat Saksi 2 melayani Saksi 1 langsung diterima oleh Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 menerangkan bahwa pembagian keuntungannya seperti biasanya yakni dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, Biasanya uang tarif tersebut diterima dulu oleh Terdakwa dari tamu dan Saksi 2 menerima bagian Saksi 2 dari Terdakwa, namun untuk kejadian pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Saksi 2 menerimanya langsung dari tamu tersebut yang bernama Saksi 1;
- Bahwa sebelumnya Saksi 2 belum pernah melayani Saksi 1;
- Bahwa pekerja seks komersil ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi 2 menjadi pekerja seks komersil sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 2 melayani tamu selama menjadi pekerja seks komersil tidak ingat jumlah pasti, dimana Saksi 2 sudah melayani tamu lebih dari 10 (sepuluh) orang tamu;
- Bahwa pembagian uang dari hasil pekerja seks komersil tersebut kepada ibu Saksi 2 yakni Terdakwa yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembagian dari hasil memberi tamu kepada Saksi 2 dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang kamar dimana Saksi 2 mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 2 tidak ingat sudah berapa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi 2 kepada Terdakwa karena sudah banyak;
- Bahwa Saksi 2 kenal dengan Saksi 3, dimana Saksi 3 merupakan orang yang memberikan tamu kepada Saksi 2;
- Bahwa benar Saksi 2 memberikan uang kepada Saksi 3 setelah Saksi 3 memberikan tamu untuk dilayani oleh Saksi 2;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi 2 kepada Saksi 3 setelah Saksi 3 memberikan tamu untuk dilayani oleh Saksi 2 yakni sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom sebelum melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi 2;
- Bahwa yang menentukan tarif kepada pengguna layanan seks tersebut adalah berdasarkan kesepakatan antara Saksi 2 dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan menjadi pekerja seks komersial sudah menjadi mata pencaharian Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi 2 untuk menjadi pekerja seks komersial;
- Bahwa Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial Saksi 2 membutuhkan uang untuk makan dan keperluan sehari-hari, dimana Terdakwa sebagai ibu kandung Saksi 2 sudah tidak mempunyai Suami, sementara Saksi 2 anak ke 5 dari 5 bersaudara yang mana anak ke 1, anak ke 2, anak ke 3 dan anak ke 4 Terdakwa tinggal di Cirebon dan sudah tidak mempedulikan Saksi 2 dan Ibu kandung Saksi 2 sehingga Saksi 2 merasa kasihan kepada ibu kandung Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 tidak merasa dirugikan menjadi pekerja seks komersial ataupun merasa dirugikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, adapun namanya Sdri.IYANG dan Sdri.DEWI;
- Bahwa di dalam tempat kost tersebut pada saat diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada Sdr. DIMAS, Sdri. IYANG, Sdri. DEWI dan Sdri. MAWAR;
- Bahwa kamar kosan nomor 13 tersebut merupakan kosan yang disewa oleh Terdakwa dan ditinggali oleh Terdakwa, Saksi 2, Sdri.IYANG, Sdri.DEWI dan Sdr.MAWAR;
- Bahwa yang menjadi penghubung selain dari Saksi 3 adalah Sdr.Neo;
- Bahwa Saksi 3 bisa langsung memberikan order pria kepada Saksi 2 tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 memberikan uang yang mencarikan pria yang ingin berhubungan badan tersebut yakni tergantung pria tersebut order kepada siapa, seperti jika pria tersebut order dari Saksi 3, maka Saksi 2 memberikan uang perantara tersebut kepada Saksi 3, kalau bukan order dari Saksi 3 maka Saksi 2 tidak memberikan uang perantara tersebut kepada Saksi 3;
- Bahwa yang menempati kamar kosan tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa orang-orang penghuni kamar kost tersebut menunggu apabila sedang melani tamu yakni diluar kamar kost di ruang tengah;
- Bahwa semua penghuni kamar kost tersebut mengetahui ada kegiatan pekerja seks komersial tersebut;
- Bahwa tamu yang Saksi 2 layani ketika pada malam dimana Saksi 2 dan yang lainnya di gerebek pihak kepolisian berjumlah 3 (tiga) orang tamu;
- Bahwa dari tarif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi 2 mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa usia Saksi 2 saat ini adalah 19 tahun dan Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial dari usia 18 tahun;
- Bahwa yang lebih senior antar Saksi 2, Sdr.Dewi dan Sdr.Iyang adalah Sdr. Iyang umurnya sekitar 21 tahun atau 23 tahun;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif paling kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif paling besar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari para tamu tersebut;
- Bahwa kondom tersebut banyak yang sudah dibuka karena Sdr.Iyang dan Sdr.Dewi habis main bersama tamu yang lain dan Saksi 1 memakai 2 (dua) kondom;
- Bahwa kondom tersebut dibuang di tempat sampah dan langsung dibakar;
- Iya benar, bahwa kondom merupakan kondom bekas pakai yang diantaranya merupakan bekas dipakai oleh Saksi 1, sedangkan gambar satunya merupakan selimut yang ada di kasur Saksi 2 saat Saksi 2 melayani Saksi 1 pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa benar rumah kost-kostan tersebut merupakan tempat dimana Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan para tamu yang menggunakan jasa Saksi 2 sebagai pekerja seks komersil;
- Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk SUTRA yang sudah terpakai dan ditemukan oleh Penyidik dari dalam sebuah tong sampah di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi 2 tidak tinggal di kostan tersebut ketika Saksi 2 bekerja di Pabrik.
- Bahwa orang tua Saksi 2 melarang Saksi 2 ketika Saksi 2 akan menjadi Pekerja Seks Komerisal, tetapi Saksi 2 sendiri yang memaksa ibu kandung Saksi 2 supaya mengizinkan Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial karena menjadi LC Pemandu di tempat karaoke Saksi 2 tidak kuat minum alkohol;
- Bahwa benar pekerja seks komersil yang senior yakni Sdr.IYang dan Sdr.Dewi sudah ikut sama Terdakwa sudah lama sebelum Saksi 2 bergabung menjadi Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan durasi main pada saat berhubungan badan yakni sekitar 10 (sepuluh) menit waktu untuk berhubungan badan, apabila sperma belum keluar atau penis tidak tegang melebihi durasi waktu tersebut maka berhubungan badan langsung Saksi 2 hentikan, kecuali tamu tersebut akan memberi uang tambahan;
- Bahwa Saksi 2 membeli alat kontrasepsi tersebut di Alfamart;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 2 tersebut benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi 3 dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi 3 pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi 3 kenal dengan Saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 hadir di persidangan karena Saksi 3 merupakan perantara/penyalur atau memberikan tamu kepada Terdakwa sebagai penyedia jasa layanan seks untuk di layani oleh pekerja seks komersial, dimana tamu yang mencari open BO tersebut berasal dari tempat karaoke tempat Saksi 3 bekerja atau yang menghubungi Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi 3 bekerja sebagai perantara pekerja seks komersial baru bekerja sekitar 2 (dua) bulan;
- bahwa Saksi 3 mendapatkan upah/keuntungan sebagai perantara pekerja seks komersial tersebut;
- Bahwa jumlah upah/keuntungan yang Saksi 3 dapatkan dari menyalurkan tamu yang mencari pekerja seks komersial dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa selain dari tempat kerja karaoke Saksi 3 mendapat orang yang mencari pekerja seks komersial yakni dari aplikasi Mi Chat, Saksi 3 menawarkan melalui aplikasi Mi Chat kepada orang yang sedang mencari wanita untuk berhubungan badan;
- Bahwa jumlah wanita pekerja seks komersial pada aplikasi Mi Chat yang Saksi 3 tawarkan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi penyedia jasa layanan seks dengan cara memperantarakan anak kandungnya yang bernama Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 melakukan hubungan seks (bersetubuh) dengan seorang laki-laki melalui aplikasi Whats App atau aplikasi Mi Chat dan dari memperantarakan untuk berhubungan seks tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai penyedia jasa layanan seks yakni keuntungan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa adapun sumber keuntungan berupa uang tunai tersebut adalah uang yang dibayarkan oleh laki-laki yang melakukan hubungan badan/hubungan seks dengan anak kandungnya atau perempuan lainnya yang dihubungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerja seks komersial yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada orang yang mencari open BO Selain anak kandungnya yang bernama Saksi 2 ada juga perempuan lain yang memberikan layanan berhubungan seks/berhubungan badan dengan laki-laki lain melalui perantara Terdakwa :

1) Sdri. Oneng (usia sekitar 18 tahun, penduduk Kampung Sirnagalih RT 018 / 005 Desa Sindangresmi Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi);

2) Sdri. Yayang Alias Iyang Binti Nanang Suryana (usia sekitar 22 tahun, penduduk Jalan Sanding RT 004 / 012 Desa Sindangsari Kec. Paseh Kab. Bandung);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi 3 bermain menghampiri teman yang berada di kamar kosan yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Majalengka. Kemudian sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi 3 sedang duduk didepan pintu sambil bermain Handphone, tak lama kemudian Saksi 3 melihat ada seorang pria yang tidak Saksi 3 kenal mengobrol dengan Terdakwa, sesudah itu pria tersebut masuk kedalam kamar kost yang di dalam kamar kost tersebut banyak wanita. Tak lama kemudian Saksi 3 melihat pria yang tidak Saksi 3 kenal tersebut masuk ke dalam kamar yang berbeda dengan Saksi 2. Saat itu Saksi 3 sudah mengetahui tujuan dari pria yang tidak Saksi 3 kenal dengan Saksi 2 masuk ke kamar yang berbeda yaitu untuk melakukan persetubuhan dan menurut yang Saksi 3 ketahui bisanya Saksi 2 masuk ke dalam sebuah kamar kost berdua dengan seorang pria yang tidak Saksi 3 kenal, diarahkan oleh Terdakwa. Lalu ± 15 (lima belas) menit kemudian Saksi 2 dan seorang pria yang tidak



Saksi 3 kenal keluar dari kamar, kemudian mereka kembali berkumpul dengan wanita lain yang berada di kamar kost tersebut. Setelah itu tak lama kemudian datang Kepolisian Resor Majalengka datang, lalu mengamankan kami semua yang berada di sekitar kamar kost, dan kami dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Majalengka;

- Bahwa tarif dari pekerja seks komersil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa yang memberikan tarif jasa layanan seks kepada pria yang ingin hubungan seks (bersetubuh) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bahwa Terdakwa memberikan tarif harga jasa layanan seks adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan seks;
- Bahwa dari uang tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana rinciannya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya perantara;
- Bahwa bahwa menurut yang Saksi 3 ketahui ada biaya lain yang dipungut atau diminta oleh Terdakwa kepada Saksi 2, Sdri. Oneng, Sdri. Yayang Alias Iyang Binti Nanang Suryana selain dari biaya tarif yaitu biaya keamanan yang besaran perbulannya adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya perorang;
- Bahwa pekerja seks komersil ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi 3 bekerja sebagai Pemandu/Pendamping Karaoke;
- Bahwa kali Saksi 3 menjadi perantara terhadap orang yang mencari pekerja seks komersial tidak ingat jumlah pasti, dimana Saksi 3 sudah menjadi perantara sekitar lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui Siapa pemilik tempat kost tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 3 uang sewa kosan tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya. Uang sewa kamar kosan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi 3 telah menjual Saksi 2;
- Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) potong sprei warna putih corak merah dan abu - abu yang digunakan untuk menutupi kasur yang pada saat kejadian tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah kost-kostan tersebut merupakan tempat dimana Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan para tamu yang menggunakan jasa sebagai pekerja seks komersil;

- Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk SUTRA yang sudah terpakai dan ditemukan oleh Penyidik dari dalam sebuah tong sampah disebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Majalengka;

- Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 3 tersebut benar;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 4 dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi 4 pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;

- Bahwa Saksi 4 kenal dengan Saksi 2 dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi 4 hadir di persidangan karena Saksi 4 merupakan pemilik kost kost yang berlamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Majalengka tempat yang dijadikan untuk berhubungan badan antara pekerja seks komersial dengan para lelaki;

- Bahwa Terdakwa menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] kab. Majalengka;

- Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebagai penyedia jasa layanan seks;

- Bahwa Terdakwa menelfon kepada Saksi 4 pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 dan 06 Agustus 2023 kemudian mendatangi Saksi 4 ketika berada dikontrakan yang masih satu alamat dengan kost an yaitu pada tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 18.29 WIB, dimana pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar 15.32 Wib Saksi 4 mendapatkan pesan singkat Whatss App dari nomor 081546965389 kemudian Saksi 4 melihat diprofil namanya yaitu a.n mamah dea yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



isinya terkait informasi mengenai kamar kost yang kosong serta harga dan fasilitas yang didapat, kemudian kemudian pada tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 Wib Terdakwa mengirimkan pesan Whatss App kepada Saksi 4 bahwa dirinya akan mengecek lokasi kostan Saksi 4 tersebut dan sekitar pukul 18:30 Wib Terdakwa bertemu Saksi 4 di kontrakan Saksi 4 yang masih dekat dengan lokasi kost an dan sampai akhirnya Terdakwa berminat untuk menyewa kamar kost Saksi 4 dengan tarif per bulan nya sebesar Rp850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu) dan pada tanggal 09 Agustus 2024 sekitar 19.44 Wib Terdakwa Bersama 1 (satu) orang anak nya mulai menempati kostan;

- Bahwa kost an milik Saksi 4 tersebut berjumlah 14 Kamar;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kost milik Saksi 4 tersebut yaitu di kamar nomor 15 tepatnya dilantai 2;
- Bahwa fasilitas yang didapat oleh Terdakwa terhadap kamar kost yang disewa tersebut yakni sudah ada AC/pendingin ruangan dan kasur;
- Bahwa Saksi 4 tidak tinggal di kostan tersebut;
- Bahwa untuk perihal larangan secara tertulis atau pun lisan tentang larangan untuk melakukan prostitusi secara jelas tidak ada akan tetapi Saksi 4 telah membuat ketentuan dan peraturan secara tertulis tentang tata tertib yang ada di kost an milik Saksi 4;
- Bahwa peraturan secara tertulis tentang tata tertib di kostan milik Saksi 4 tersebut, yakni :

1. Penyewa rumah kontrakan wajib menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/KK) kepada pemilik/pengelola kontrakan;
2. Penyewa rumah kontrakan wajib melaksanakan pembayaran sewa kontrakan tepat waktu sesuai perjanjian apabila pembayaran tidak sesuai perjanjian, pemilik kontrakan berhak untuk tidak memperpanjang sewa kontrak;
3. Penyewa rumah wajib mengisi data penghuni rumah kontrakan dan menyerahkan kepada pemilik/pengelola rumah kontrakan;
4. Penyewa rumah dilarang memindahtangankan sewa kontrak rumah kepada pihak lain, terkecuali seijin pemilik kontrakan;
5. Apabila bulan berikutnya akan memperpanjang atau tidak memperpanjang masa sewa kontrak maka 2 (dua) hari sebelum habis masa kontrak penyewa rumah kontrakan agar memberitahukan kepada pemilik kontrakan pengelola kontrakan;



6. Apabila masa sewa kontrak rumah tidak diperpanjang agar menyerahkan kembali kunci rumah kontrakan kepada pemilik/pengelola rumah kontrakan saat akan meninggalkan rumah kontrakan dan untuk tata tertib bagi penghuni kontrakan yaitu ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan rumah kontrakan ikut memelihara kebersihan didalam dan diluar rumah kontrakan masukan sampah puntung rokok dll kekantong plastik/kresek dan buang ketempat bak sampah yang telah disediakan pemilik kontrakan;

7. dilarang membuang puntung rokok, plastik, korek kuping, pembalut ke saluran pembuangan air maupun wc dikamar mandi atau membuang ke halaman rumah kontrakan jemurlah pakaian dengan tertib dan rapih;

8. apabila menerima tamu teman/keluarga yang ikut menginap agar melaporkan kepada pemilik/pengelola kontrakan parkirilah kendaraan dengan tertib dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang;

- Bahwa pembayaran uang sewa dari Terdakwa lancar setiap bulannya;
- Bahwa setiap orang yang akan sewa kost milik Saksi 4 wajib memberikan foto copy identitas diri KTP/KK;
- Bahwa Saksi 4 tidak memiliki KTP/KK dari Terdakwa, pada saat pertama Saksi 4 meminta KTP dari Terdakwa, namun saat ini KTP/KK tersebut hilang dari tangan Saksi 4;
- Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui aktivitas terakti pekerja seks komersial di kostan Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa menyewa kost milik Saksi 4 baru sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi 4 pernah melihat Terdakwa dan Saksi 2 membuat kerupuk dan pada saat menyewa kamar kost tersebut Terdakwa mengakui bahwa yang bersangkutan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa di kostan tersebut terdapat CCTV;
- Bahwa benar rumah kost-kostan tersebut merupakan kost-kostan milik Saksi 4;
- Bahwa pekerjaan Saksi 4 yakni sebagai guru;
- Terhadap keterangan Saksi 4, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 4 tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kost-kostan yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 2 dan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 baru pada hari dimana Terdakwa menjadi perantara antara Saksi 1 untuk berhubungan badan dengan Saksi 2, dan Terdakwa kenal dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kost-kostan yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka karena Terdakwa menjadi perantara atau menawarkan kepada pria yang sedang mencari pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyedia jasa layanan seks tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencarikan tamu atau pria yang ingin berhubungan badan, menawarkan wanita-wanita kepada calon tamu untuk dipilih dan kemudian nanti melakukan hubungan badan dengan tarif 250-300 ribu per sekali main. Selain itu Terdakwa juga menyediakan sebuah kamar yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa awal mula Saksi 2 menjadi seorang pekerja seks komersial yakni karena Saksi 2 keluar dari pekerjaan Saksi 2, dimana sebelumnya Saksi 2 bekerja di pabrik boneka namun Saksi 2 keluar dari tempat kerja tersebut karena gaji yang diberikan selalu terlambat, setelah itu Saksi 2 bekerja di tempat karaoke sebagai ladies companion (LC) atau pemandu lagu di sebuah tempat karaoke kemudian Saksi 2 keluar karena harus

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum alkohol, setelah keluar kerja dari tempat karaoke kemudian Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial, melainkan Saksi 2 yang meminta untuk menjadi pekerja seks komersial dan pada awalnya Terdakwa tidak mengizinkan Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial akan tetapi Saksi 2 meminta untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.40 Wib. Saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Somawijaya RT 001 RW 009 Dusun 03 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatss app dari no tlp 0857411087621 yang diketahui bernama Saksi 1, saat itu Saksi 1 melakukan Chat Whatss app kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan kepada Saksi 1 akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1(satu) orang perempuan dan Saksi 1 menanyakan "berapa mih?" lalu Terdakwa menjawab "300 paling harga pas" akhirnya Saksi 1 menentukannya setelah itu Terdakwa langsung memberitahu kepada Saksi 2 bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan menyewa jasa seksual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan uang fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO (Booking Out/Booking Online) tersebut dan sekira jam 02.30 WIB Saksi 1 sampai di sebuah kamar kost yang beralamat di

kab. Majalengka;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO kepada Saksi 1 kemudian Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu" tidak selang lama ada ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu saksipun langsung di ajak masuk kedalam kamar;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak malu kalau anak Terdakwa yang bernama Saksi 2 berkerja sebaga pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa menunggu diluar kamar ketika Saksi 1 dan Saksi 2 berhubungan badan di dalam kamar;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi 1 terkait tarif jasa layanan seks tersebut dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 1 membayarkan uang jasa layanan seks tersebut kepada Saksi 2 didalam kamar pada saat Saksi akan berhubungan badan dengan Saksi 2;
- Bahwa yang menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom sebelum melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi 2;
- Bahwa Saksi 1 dikirimkan lokasi tempat untuk berhubungan badan dengan wanita layanan jasa seks tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempekerjakan anak kandung Terdakwa melainkan Saksi 2 sendiri yang ingin bekerja sebagai penyedia layanan seks atau pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perantara pekerja seks komersial sejak awal Bulan November tahun 2023 hingga sampai saat ini;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersial tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima nanti dari Saksi 2;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan kebutuhan pangan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa belum menerima uang komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi 2, sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi 3 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kamar yang nantinya akan dikumpulkan untuk membayar sewa kostan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersil sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang mempunyai akun Mi Chat adalah Saksi Saksi 3, Saksi 2, saksi Iyang dan saksi Oneng(Saksi Dewi) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp ketika proses pemesanan dari para tamu kepada pekerja seks komersial tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi 2 menjadi seorang pekerja seks komersial yakni karena Saksi 2 keluar dari pekerjaan Saksi 2, dimana sebelumnya Saksi 2 bekerja di pabrik boneka namun Saksi 2 keluar dari tempat kerja tersebut karena gaji yang diberikan selalu terlambat, setelah itu Saksi 2 bekerja di tempat karaoke sebagai ladies companion (LC) atau pemandu lagu di sebuah tempat karaoke kemudian Saksi keluar karena harus minum alkohol, setelah keluar kerja dari tempat karaoke kemudian Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial;
 - Bahwa biaya sewa setiap bulan kamar kost tersebut sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa bahwa Terdakwa tinggal di kosan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa menyewa kamar kosan yang beralamat di Jl. Somawijaya RT 001 RW 009 Dusun 03 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tersebut untuk tempat tinggal sementara Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa untuk menyediakan tempat apabila open BO atau jasa layanan sex;
 - Bahwa Terdakwa menyewa kamar kosan tersebut dari Bulan November pada tahun 2023 hingga saat ini;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjadi perantara pekerja seks komersial tersebut yakni pedagang;
 - Bahwa pemilik kosan tidak mengetahui terkait kosan yang dijadikan tempat prostitusi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Saksi 2 untuk menjadi pekerja Seks komersial sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto perempuan kepada Saksi 1 diantaranya yaitu :
 1. Saksi 2;
 2. saksi Iyang;
 3. saksi Oneng(Saksi Dewi);
- Namun Saksi 1 saat itu memilih Saksi 2;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa mereka ber 3 (tiga) yaitu anak buah Terdakwa yang menjadi pekerja seks komersial;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa yakni 5 (lima) orang anak tetapi saat ini Terdakwa tidak mempunyai suami, yang mana anak ke 1, anak ke 2, anak ke 3 dan anak ke 4 Terdakwa tinggal di Cirebon dan sudah tidak mempedulikan Terdakwa;
 - Bahwa kondom merupakan kondom bekas pakai yang diantaranya merupakan bekas dipakai oleh Saksi 1, sedangkan gambar satunya merupakan selimut yang ada di kasur saksi saat Saksi 2 melayani Saksi 1 pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
 - Bahwa benar rumah kost-kostan tersebut merupakan tempat dimana melakukan hubungan badan dengan para tamu yang menggunakan jasa pekerja seks komersil;
 - Bahwa benar foto tersebut adalah 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk SUTRA yang sudah terpakai dan ditemukan oleh Penyidik dari dalam sebuah tong sampah disebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Terdakwa pernah berjualan kerupuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi perantara pekerja seks komersil;
 - Bahwa ada pelanggan yang datang lagi beberapa kali untuk berhubungan badan dengan pekerja seks komersial tersebut;
 - Bahwa pemilik kostan tidak curiga terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat sampah kecil warna hitam beserta tisu bekas di dalamnya;
- 1 (satu) buah badcover warna putih dengan corak merah dan abu-abu;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi berupa kondom sutra warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam imei1 358320682053574 imei2 358552592030942;
- 1 (satu) buah Handphone Realme c35 warna hitam imei1 865895063065673 imei2 86589506305665;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menyediakan Jasa Wanita untuk melakukan hubungan badan atau penyedia jasa layanan seks;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kost-kostan yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 baru pada hari dimana Terdakwa menjadi perantara antara Saksi 1 untuk berhubungan badan dengan Saksi 2, dan Terdakwa kenal dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah kost-kostan yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka karena Terdakwa menjadi perantara atau menawarkan kepada pria yang sedang mencari pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyedia jasa layanan seks tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencarikan tamu atau pria yang ingin berhubungan badan, menawarkan wanita-wanita kepada calon tamu untuk dipilih dan kemudian nanti melakukan hubungan badan dengan tarif 250-300 ribu per sekali main. Selain itu Terdakwa juga menyediakan sebuah kamar yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa awal mula Saksi 2 menjadi seorang pekerja seks komersial yakni karena Saksi 2 keluar dari pekerjaan Saksi 2, dimana sebelumnya Saksi 2 bekerja di pabrik boneka namun Saksi 2 keluar dari tempat kerja tersebut karena gaji yang diberikan selalu terlambat, setelah itu Saksi 2 bekerja di tempat karaoke sebagai ladies companion (LC) atau pemandu lagu di sebuah tempat karaoke kemudian Saksi 2 keluar karena harus minum alkohol, setelah keluar kerja dari tempat karaoke kemudian Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Saksi 2 menjadi pekerja seks komersial, melainkan Saksi 2 yang meminta untuk menjadi pekerja seks komersial dan pada awalnya Terdakwa tidak mengijinkan Saksi 2 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja seks komersial akan tetapi Saksi 2 meminta untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.40 Wib. Saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah kamar kos yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatss app dari no tlp 0857411087621 yang diketahui bernama Saksi 1, saat itu Saksi 1 melakukan Chat Whatss app kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan kepada Saksi 1 akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1(satu) orang perempuan dan Saksi 1 menanyakan "berapa mih?" lalu Terdakwa menjawab "300 paling harga pas" akhirnya Saksi 1 menetujuinya setelah itu Terdakwa langsung memberitahu kepada Saksi 2 bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan menyewa jasa seksual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan uang fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO (Booking Out/Booking Online) tersebut dan sekira jam 02.30 WIB Saksi 1 sampai di sebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED]

kab. Majalengka;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO kepada Saksi 1 kemudian Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu" tidak selang lama ada ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu saksipun langsung di ajak masuk kedalam kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak malu kalau anak Terdakwa yang bernama Saksi 2 berkerja sebagai pekerja seks komersial;

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi 1 terkait tarif jasa layanan seks tersebut dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2024/PN Mjl



- Bahwa Saksi 1 membayarkan uang jasa layanan seks tersebut kepada Saksi 2 didalam kamar pada saat Saksi akan berhubungan badan dengan Saksi 2;
- Bahwa yang menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom sebelum melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi 2;
- Bahwa Saksi 1 dikirimkan lokasi tempat untuk berhubungan badan dengan wanita layanan jasa seks tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perantara pekerja seks komersial sejak awal Bulan November tahun 2023 hingga sampai saat ini;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersial tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima nanti dari Saksi 2;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan kebutuhan pangan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa belum menerima uang komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi 2, sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Saksi 3 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang kamar yang nantinya akan dikumpulkan untuk membayar sewa kostan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersil sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang mempunyai akun Mi Chat adalah Saksi Saksi 3, Saksi 2, saksi Iyang dan saksi Oneng(Saksi Dewi);
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp ketika proses pemesanan dari para tamu kepada pekerja seks komersial tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kosan yang beralamat di Jl. Somawijaya RT 001 RW 009 Dusun 03 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tersebut untuk tempat tinggal sementara Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa untuk menyediakan tempat apabila open BO atau jasa layanan sex;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kosan tersebut dari Bulan November pada tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Saksi 2 untuk menjadi pekerja Seks komersial sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto perempuan kepada Saksi 1 diantaranya yaitu :

1. Saksi 2;
2. saksi Iyang;
3. saksi Oneng(Saksi Dewi);

Namun Saksi 1 saat itu memilih Saksi 2;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa mereka ber 3 (tiga) yaitu anak buah Terdakwa yang menjadi pekerja seks komersial;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi perantara pekerja seks komersil;

- Bahwa menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 setelah Saksi 1 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi 2 yakni lalu Saksi 1 dan Saksi 2 membuka celana masing masing dan Saksi 2 saat itu memberikan saksi 1 (satu) buah alat kontrasepsi lalu oleh Saksi 1 langsung dipasangkan ke penis Saksi 1, setelah itu Saksi 1 langsung memasukan kemaluan Saksi 1 ke vagina Saksi 2 lalu Saksi 1 menggenjotnya namun saat beberapa kali Saksi 1 menggenjotnya penis Saksi 1 tiba-tiba tidak berdiri tegak sehingga Saksi 1 mengocok penis saksi dan sambil di bantu oleh Saksi 2 namun penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri sehingga Saksi 2 menjelaskan bahwa waktu ngamar sudah habis dan saat itu posisi penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri, sehingga Saksi 1 menyudahi berhubungan badan tersebut. Setelah itu Saksi 1 langsung memakai celana Saksi 1 dan langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;**
3. **Menjadikannya sebagai mata pencaharian;**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum Terdakwa tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Neneng Juhaeni Binti Casim adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Neneng Juhaeni Binti Casim yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta



menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya* (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo inti delik dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah: Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, berpendapat bahwa Pasal tersebut berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, disebuah kost-kostan yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] kab. Majalengka karena Terdakwa menjadi perantara atau menawarkan kepada pria yang sedang mencari pekerja seks komersial;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 01.40 Wib. Saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah kamar kos yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Majalengka lalu Terdakwa mendapatkan pesan singkat Whatss app dari no tlp 0857411087621 yang diketahui bernama Saksi 1, saat itu Saksi 1 melakukan Chat Whatss app kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa di ajak untuk berhubungan intim lalu Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan yaitu Saksi 2 yang merupakan anak kandung Terdakwa, saksi Iyang dan saksi Oneng (Saksi Dewi);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirimkan foto 3 (tiga) orang perempuan kepada Saksi 1 akhirnya Saksi 1 tertarik kepada 1(satu) orang perempuan dan Saksi 1 menanyakan “berapa mih?” lalu



Terdakwa menjawab “300 paling harga pas” akhirnya Saksi 1 menentuinya setelah itu Terdakwa langsung memberitahu kepada Saksi 2 bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan menyewa jasa seksual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa nantinya akan mendapatkan uang fee sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO (*Booking Out/Booking Online*) tersebut dan sekira jam 02.30 WIB Saksi 1 sampai disebuah kamar kost yang beralamat di [REDACTED] kab. Majalengka;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Open BO kepada Saksi 1 kemudian Saksi 1 datang ke tempat kost tersebut lalu Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa didepan kamar kosan no 13 lalu Saksi 1 memastikan kembali kepada Terdakwa apakah benar untuk tarifnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “iyah udah pas, tapi tunggu dulu cewenya lagi beres-beres dulu” tidak selang lama ada ada salah satu perempuan yang mendekati Saksi 1 yang diketahui bernama Saksi 2 lalu Saksi 1 pun langsung di ajak masuk kedalam kamar dan Saksi 1 membayarkan uang jasa layanan seks tersebut kepada Saksi 2 didalam kamar pada saat Saksi 1 akan berhubungan badan dengan Saksi 2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 setelah Saksi 1 memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi 2 yakni lalu Saksi 1 dan Saksi 2 membuka celana masing masing dan Saksi 2 saat itu memberikan Saksi 1 1 (satu) buah alat kontrasepsi lalu oleh Saksi 1 langsung dipasangkan ke penis Saksi 1, setelah itu Saksi 1 langsung memasukan kemaluan Saksi 1 ke vagina Saksi 2 lalu Saksi 1 menggenjotnya namun saat beberapa kali Saksi 1 menggenjotnya penis Saksi 1 tiba-tiba tidak berdiri tegak sehingga Saksi 1 mengocok penis Saksi 1 dan sambil dibantu oleh Saksi 2 namun penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri sehingga Saksi 2 menjelaskan bahwa waktu ngamar sudah habis dan saat itu posisi penis Saksi 1 masih tetap tidak berdiri, sehingga Saksi 1 menyudahi berhubungan badan tersebut. Setelah itu Saksi 1 langsung memakai celana Saksi 1 dan langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan saat itu tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Saksi 2 yang juga merupakan anak kandung Terdakwa untuk menjadi pekerja Seks



komersial sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersil sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjadi perantara bagi Saksi 1 pada saat melakukan pemesanan terhadap Saksi 2 sebagai pekerja seks komersil yang merupakan anak kandung Terdakwa, dengan tujuan untuk melayani Saksi 1 yang kemudian Terdakwa juga menyediakan kamar kost bagi Saksi 1 sebagai tempat untuk Saksi 1 dan Saksi 2 agar dapat melakukan perbuatan cabul dengan cara Saksi 2 dan Saksi 1 mengocokkan penis milik Saksi 1 yang mana sebelumnya penis milik Saksi 1 dicoba untuk dimasukkan ke dalam vagina Saksi 2 akan tetapi tidak bisa dikarenakan tiba-tiba penis Saksi 1 tidak lagi berdiri, dan oleh karena bantuan dari Terdakwa, Saksi 1 serta Saksi 2 dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, unsur mata pencaharian atau kebiasaan itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada 'pembayaran', dan perbuatan itu dilakukan 'berulang kali, akan tetapi putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut 'berulang kali', tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara bagi Saksi 1 pada saat melakukan pemesanan terhadap Saksi 2 sebagai pekerja seks komersil yang merupakan anak kandung Terdakwa, dengan tujuan untuk melayani Saksi 1 yang kemudian Terdakwa juga menyediakan kamar kost bagi Saksi 1 sebagai tempat untuk Saksi 1 dan Saksi 2 agar dapat melakukan perbuatan cabul dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang



telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa telah memberikan tarif bagi orang yang akan menggunakan jasa Saksi 2 sebagai pekerja seks komersil yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang akan Terdakwa terima nanti dari Saksi 2, dan Terdakwa menggunakan Saksi 2 yang juga merupakan anak kandung Terdakwa untuk menjadi pekerja Seks komersial sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali serta Terdakwa menjadi perantara pekerja seks komersil sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan yang mana Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi perantara pekerja seks komersil, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Menjadikannya sebagai mata pencaharian"** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat sampah kecil warna hitam beserta tisu bekas di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badcover warna putih dengan corak merah dan abu-abu;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi berupa kondom sutra warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam imei1 358320682053574 imei2 358552592030942;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Realme c35 warna hitam imei1 865895063065673 imei2 86589506305665;

yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi 1, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa yang seharusnya membimbing dan mendidik anak kandungnya, justru menjerumuskan anak kandungnya sebagai pekerja seks komersil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Mjl



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Mata Pencaharian Mempermudah Dilakukannya Perbuatan Melanggar Kesusilaan oleh Orang Lain dengan Orang Ketiga”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat sampah kecil warna hitam beserta tisu bekas di dalamnya;
 - 1 (satu) buah badcover warna putih dengan corak merah dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi berupa kondom sutra warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam imei1 358320682053574 imei2 358552592030942;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Realme c35 warna hitam imei1 865895063065673 imei2 86589506305665;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H.**, dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika T.F. Harahap, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)